



## Kelurahan Kauman

Jl. Mayjend Sungkono No. 66 66211 085606513743

[kelkauman.tulungagung.go.id](http://kelkauman.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kauman

# Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Akta Kelahiran
4. Pas Foto 3x4 (2 Lembar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Warga melakukan pengajuan permohonan dengan melampirkan berkas yang telah ditentukan
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. jika berkas telah dianggap sesuai, staff pelayanan memastikan permohonan digunakan untuk keperluan apa
4. pembuatan Surat
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan pengarsipan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

adapun alur pelayanan sebagai berikut:

1. Warga melakukan pengajuan permohonan dengan melampirkan berkas yang telah ditentukan
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. jika berkas telah dianggap sesuai, staff pelayanan memastikan permohonan digunakan untuk keperluan apa
4. pembuatan Surat
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan pengarsipan

## Biaya / Tarif



## Kelurahan Kauman

Jl. Mayjend Sungkono No. 66 66211 085606513743

[kelkauman.tulungagung.go.id](http://kelkauman.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kauman

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PEMBUATAN PENGANTAR KTP

### Pengaduan Layanan

warga dapat melakukan pengaduan melalui kotak surat pengaduan ataupun dapat mengajukan komplain secara langsung kepada staff pelayanan yang sedang bertugas